



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah antara:

Amin Batamata bin Baharuddin Batamata, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Waigama, RT.02/RW.01, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon I**;

Sumini Tafalas binti Lapende Maleko, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Waigama, RT.02/RW.01, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 12 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Srog, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 01 November 2005, yang dilaksanakan di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Lapende Maleko, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Ridwan Badia bin Rajak Badia dan Uamr Anakota bin Majid Anakota dengan mas kawin berupa uang Rp.200.000,- Rupiah di bayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menghalangi untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perUndang Undangan yang berlaku;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, bernama Aulia Nugra Hani Batamata binti Amin Batamata, Bardan Batamata bin Amin Batamata, Abi Saputra Batamata bin Amin Batamata dan Eira Putri Batamata binti Amin Batamata ;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam;
6. Bahwa sepanjang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada petugas PPN KUA di Kantor, sehingga tidak dapat melapor ke Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum, dan juga untuk keperluan penerbitan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak dan surat-surat penting lainnya

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Amin Batamata bin Baharuddin Batamata**) dan Pemohon II (**Sumini Tafalas binti Lapende**)

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2021/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maleko)** yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2005 di Kampung Waigama, Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Misool Utara, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berendapat lain, Mohon Penetapan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 12 April 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sorong sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan sah. Oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2021/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 30 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Mukhlis Latukau, SHI.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Sorong, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sorong Nomor 374/Pdt.P/2021/PA.Srog tanggal 12 April 2021 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal serta penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Akram, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Akram, S.H. M.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. PNBP: | |
| a. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P.I & P.II | : Rp. 20.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 200.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp. 320.000,00 |
- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.374/Pdt.P/2021/PA.Srog